



WALIKOTA PAGAR ALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM **NOMOR 204 TAHUN 2021**

TENTANG

TIM KERJA PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS **PERANGKAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM** **TAHUN 2018-2023**

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara penyusunan dan perubahan dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah pada diktum pertama bahwa persiapan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah wajib mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
- b. bahwa dalam rangka perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Priode 2018-2023 guna memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan Pemerintahan agar lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, oleh karenanya dipandang perlu untuk menyusun Rencana Strategis perubahan terhadap penjabaran Visi, Misi, dan Tujuan serta Sasaran Organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi .
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang tim penyusunan Rencana Strategis Perubahan (Renstra) Perangkat

Daerah dilingkungan PKota Pagar Alam tahun 2018-2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6010);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Daerah dan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 06 Tahun 2007 tentang RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kota Pagar Alam Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018 - 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan, :

KESATU : Tim Kerja Penyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pengelolaan data dan informasi;
- b. menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. mereview dan memverifikasi Rencana Strategis program dan kegiatan di Bappeda; dan
- d. memeriksa sinkronisasi dan penyelarasan Program dan kegiatan yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibantu oleh Kelompok Kerja (Pokja), yang susunana keanggotaannya sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 24 Agustus 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 201 Tahun 2021
Tentang : Tim Kerja Penyusunan Perubahan
Rencana Strategis Perangkat
Daerah dilingkungan Kota Pagar
Alam Tahun 2018 – 2023.
Tanggal : 24 Agustus 2021

**SUSUNAN TIM KERJA PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2018 - 2023**

Pembina : Sekretaris Daerah
Ketua Tim : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Pagar Alam
Anggota : Inspektur Daerah
: Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.
: Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar
Alam
: Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Pagar Alam
Kelompok Kerja : Pokja I
BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
MANUSIA
Tim Penyusun :
1. Kabid Pemerintahan dan Pengembangan Manusia)
2. Kasubbid Pemerintahan dan Pengembangan
Manusia I
3. Kasubbid Pemerintahan dan Pengembangan
Manusia II
4. Kasubbid Pemerintahan dan Pengembangan
Manusia III
5. Seluruh Staf Bidang Pemerintahan Dan
Pembangunan Manusia

Pokja II
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Tim Penyusun :
1. Kabid Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA
2. Kasubbid Sosial dan Pemerintahan Bappeda
3. Kasubbid Ekonomi dan Pembangunan Bappeda
4. Kasubbbid Inovasi dan Teknologi
5. Seluruh Staf Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pokja III

BIDANG PEREKONOMIAN, SDA, INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAAN

Tim Penyusun :

1. Kabid Perekonomian, SDA, Infrastruktur Dan Kewilayaan BAPPEDA.
2. Kasubbid Perekonomian, SDA, Infrastruktur Dan Kewilayaan I Bappeda
3. Kasubbid Perekonomian, SDA, Infrastruktur Dan Kewilayaan II Bappeda
4. Kasubbid Perekonomian, SDA, Infrastruktur Dan Kewilayaan III Bappeda
5. Seluruh Staf Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayaan.

Pokja IV

BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN
EVALUASI

Tim Penyusun :

1. Kasubid Perencanaan dan Pendanaan
2. Kasubid Pengendalian dan Evaluasi
3. Kasubid data dan Informasi
4. Staf Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI